

PERENCANAAN STRATEGIK MATA KULIAH HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PENDEKATAN HYBRID DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA

Teti Ratnawulan Surtiati^{1*}, Gunawan², Galih Nalapraya³, Heti Dharmawati⁴

Universitas Islam Nusantara, Indonesia

teti.ratnawulans@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menghadapi permasalahan hukum yang semakin kompleks. Salah satu mata kuliah kunci dalam pendidikan hukum adalah Hukum Acara Perdata, yang memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pendidikan menuntut pergeseran metode pembelajaran dari luring ke daring, menimbulkan tantangan dalam mengajarkan materi yang memerlukan simulasi praktis, seperti dalam hukum acara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan strategik capaian perkuliahan mata kuliah hukum acara perdata melalui pendekatan hybrid atau blended learning oleh dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, dan tantangan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam implementasi pendekatan hybrid (blended learning) pada perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara. Pendekatan kualitatif deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hybrid (blended learning) dapat meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, namun menghadapi tantangan terkait akses teknologi dan kesiapan dosen. Meskipun teknologi memiliki potensi besar, penguatan infrastruktur dan pelatihan dosen sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi pendekatan ini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan hukum di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan teori dan praktik melalui teknologi.

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, Hybrid (Blended Learning), Strategi Perencanaan, Kualitas Pembelajaran.

Abstrack: The Legal education played a crucial role in preparing human resources competent in addressing increasingly complex legal issues. One of the key courses in legal education was Civil Procedure Law, which provided practical skills to students. The Covid-19 pandemic that struck the education sector demanded a shift in learning methods from offline to online, creating challenges in teaching subjects that required practical simulations, such as in civil procedural law. This research aimed to describe and analyze the strategic planning for achieving the learning outcomes of the Civil Procedure Law course through a hybrid or blended learning approach by lecturers to improve student learning quality at the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara, and the challenges faced by lecturers and students in implementing the hybrid (blended learning) approach in the Civil Procedure Law course at the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara. A descriptive-analytical qualitative approach was used in this study, with data collection methods including in-depth interviews, participatory observation, and document studies. The research findings showed that the hybrid (blended learning) approach could enhance learning flexibility, but faced challenges related to technology access and lecturer preparedness. Although technology held great potential, strengthening infrastructure and lecturer training was essential to ensure the successful implementation of this approach. This research made an important contribution to the development of legal education in Indonesia, particularly in integrating theory and practice through technology.

Keywords: Civil Procedure Law, Hybrid (Blended Learning), Planning Strategy, Learning Quality.

Article History:

Received: 28-11-2024

Revised : 27-12-2024

Accepted: 30-01-2025

Online : 28-02-2025

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum, terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum yang terus berkembang. Salah satu komponen kunci dalam pendidikan hukum adalah mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang memberikan dasar pengetahuan serta keterampilan praktis kepada mahasiswa hukum untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Mata kuliah ini, yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (Uninus) di Kota Bandung, memainkan peran penting dalam membangun kompetensi mahasiswa di bidang hukum acara perdata.

Pandemi Covid-19, yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Januari 2020, telah membawa tantangan besar bagi dunia pendidikan, termasuk pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Uninus. Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi memaksa adanya perubahan mendadak dari metode pembelajaran luar jaringan (luring) ke dalam jaringan (daring). Pergeseran ini tidak hanya menghadirkan kendala teknis, seperti akses internet dan literasi teknologi, tetapi juga memengaruhi efektivitas pembelajaran dalam mata kuliah yang memerlukan pendekatan praktis, seperti simulasi persidangan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), yang merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler, serta memperluas akses dan mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan: Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, termasuk metode pembelajaran yang dapat diterapkan di perguruan tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus: Meskipun lebih berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, keputusan ini memberikan pedoman umum tentang pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus, yang dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam menerapkan pembelajaran *hybrid*. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022: Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai panduan bagi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pembelajaran, termasuk model pembelajaran bauran (*hybrid learning*) yang dilakukan dengan menggunakan platform yang ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM): Kebijakan ini memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil di luar prodi dalam perguruan tinggi dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Hal ini mendorong perguruan tinggi untuk mengadopsi metode pembelajaran yang lebih fleksibel, termasuk *blended learning*. Surat Keputusan Rektor atau Dekan tentang Pemberlakuan Pembelajaran *Hybrid Learning*: Beberapa perguruan tinggi telah mengeluarkan SK Rektor terkait penerapan *hybrid learning*.

Meskipun pembelajaran daring menjadi solusi sementara, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hybrid (*blended learning*) memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum. Pendekatan ini menggabungkan metode pembelajaran daring dan luring secara strategis untuk menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel dan interaktif. Darmawan dalam (Nuryana, 2024) mengungkapkan bahwa “pemanfaatan teknologi memungkinkan pengajaran hukum yang lebih dinamis dan interaktif, sehingga mahasiswa lebih mudah memahami aplikasi hukum di dunia nyata.”

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya strategi perencanaan pembelajaran yang adaptif dan inovatif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan hukum. Integrasi teknologi melalui pembelajaran hybrid (*blended learning*) diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi Hukum Acara Perdata. Sejalan dengan pandangan (Wahid & Kusuma., 2020), “pemahaman mendalam terhadap hukum acara perdata menjadi landasan penting bagi calon praktisi hukum untuk memberikan layanan hukum yang efektif dan efisien.”

Menurut Robson dalam (Marantika, 2020) bahwa perencanaan adalah sebuah aktifitas memilih dan menetapkan tujuan, memprediksi hasil yang akan dicapai dari beberapa alternatif langkah baru kemudian menetapkan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga perencanaan itu sebuah proses memikirkan secara mendalam dan menyeluruh tentang usaha-usaha yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi menurut Wheelen dan Hunger dalam (Kartika, 2022) merupakan perencanaan utama yang holistik, yang menggambarkan upaya sebuah perusahaan dalam mencapai misi dan tujuannya. Perumusan dan penetapan strategi yang tepat akan mengoptimalkan kompetitif advantage bagi perusahaan. Strategi adalah pola perencanaan yang holistik, yang meliputi serangkaian langkah dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan.

Menurut Alfred Chandler dalam (Kartika, 2021) bahwa strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Kenneth Andrew dalam (Lahiya, 2025) bahwa strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. Menurut Buzzel dan Gale dalam (Kusmawan, 2025) bahwa strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.

Ramli dalam (Arifudin, 2025) menjelaskan bahwa perencanaan strategis adalah instrument kepemimpinan dan suatu proses. Ia menentukan apa yang dikehendaki organisasi dimasa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Bahkan perencanaan strategis adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategis atau menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukung unit kerja dan tingkatan dalam organisasi.

Kemudian Taylor dalam (Arifudin, 2021) mengatakan bahwa perencanaan strategis dipandang sebagai metode untuk mengelola perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali erat hubungannya dengan kepentingan organisasi. Akan tetapi

ia juga suatu metode untuk mengambil kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan oleh setiap unit kerja dalam organisasi. Sedemikian besar peran dari perencanaan strategis itu sehingga ia tidak dapat di delegasikan. Apabila terjadi pendelegasian dari eselon atas ke eselon bawah dan sekaligus menghilangkan partisipasi aktif mereka, maka tekanannya menjadi planning proses menjadi plans book.

Sedangkan Stainer dalam (Waluyo, 2024) menjelaskan bahwa perencanaan strategis adalah suatu kerangka berfikir logis yang menetapkan dimana anda akan berada, kemana akan pergi, dan bagaimana anda bisa ada disana. Ia juga merupakan proses yang mengarahkan para pemimpin dalam mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara manajemen berfikir, mengalokasikan dan merelokasikan sebagai sumber daya, sementara pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain, perencanaan berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang. Atau disebut juga sebagai *futurity of current decisions*.

Perencanaan strategis dirumuskan McNamara dalam (Judijanto, 2025) sebagai penetapan arah akan kemana sesuatu organisasi pada tahun-tahun selanjutnya menuju, disertai dengan penetapan cara bagaimana organisasi tersebut akan sampai ke tujuan yang dimaksud. Perencanaan strategis dapat dilakukan untuk lingkup satu organisasi sebagai satu kesatuan menyeluruh, atau lingkup bagian-bagian utama organisasi, tetapi umumnya mencakup lingkup satu organisasi sebagai satu keseluruhan.

Terdapat tiga tahapan dalam penyusunan perencanaan strategis yaitu diagnosis, perencanaan, dan penyusunan dokumen rencana (Kartika, 2020). Tahap diagnosis dimulai dengan pengumpulan berbagai informasi perencanaan sebagai bahan kajian. Tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan visi dan misi. Tahap penyusunan dokumen rencana strategis. Rumusan dalam hal ini tidak perlu terlalu tebal agar mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh tim manajemen secara luwes. Perumusan rencana strategis dapat dilakukan sejak saat pengkajian telah menghasilkan temuan.

Kajian pustaka utama yang menjadi dasar penelitian ini mencakup penelitian oleh (Hidayat & Firmansyah., 2021), yang membahas tantangan pembelajaran daring selama pandemi, serta (Pranoto & Kurniawati., 2022), yang mengeksplorasi implementasi *hybrid learning* dalam pendidikan hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran hybrid (*blended learning*) mampu mengatasi beberapa kendala pembelajaran daring, seperti minimnya interaksi dan keterbatasan dalam simulasi kasus hukum.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan fokus pada strategi perencanaan capaian pembelajaran hybrid (*blended learning*) yang dirancang khusus untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Uninus. Dengan memadukan teori perencanaan strategik (Darmawan, 2019) dan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (Setiawan, 2022), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui integrasi teknologi dan metode interaktif.

Penelusuran literatur menunjukkan bahwa meskipun terdapat penelitian terkait pembelajaran hybrid (*blended learning*), masih minim kajian yang secara spesifik membahas perencanaan strategik capaian pembelajaran dalam konteks mata kuliah Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pendidikan hukum, khususnya hukum acara perdata di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2023) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Paturochman, 2024) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif. Menurut (Arifudin, 2020) bahwa kualitatif deskriptif adalah penelaahan dengan memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, digunakan untuk menggali secara mendalam perencanaan strategik mata kuliah hukum acara perdata melalui pendekatan hybrid dalam meningkatkan pembelajaran di Universitas Islam Nusantara.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Noviana, 2020) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Tanjung, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Wahrudin, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perencanaan strategik mata kuliah hukum acara perdata melalui pendekatan hybrid dalam meningkatkan pembelajaran di Universitas Islam Nusantara. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Farid, 2025).

Bungin dikutip (As-Shidqi, 2025) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena sosial yang terdapat di masyarakat kemudian dijadikan sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas ke permukaan sebagai suatu mode atau gambaran mengenai kondisi atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan.

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis perencanaan strategik

mata kuliah hukum acara perdata melalui pendekatan hybrid dalam meningkatkan pembelajaran di Universitas Islam Nusantara, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Suryana, 2024).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Zaelani, 2025).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Supriani, 2025) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan perencanaan strategik mata kuliah hukum acara perdata melalui pendekatan hybrid dalam meningkatkan pembelajaran di Universitas Islam Nusantara.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Iskandar, 2025). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Rismawati, 2024) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Arifudin, 2024). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Arifudin, 2022). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang perencanaan strategik mata kuliah hukum acara perdata melalui pendekatan hybrid dalam meningkatkan pembelajaran di Universitas Islam Nusantara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Afifah, 2024).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Rusmana, 2020). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Ulimaz, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Damayanti, 2020) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu perencanaan strategik mata kuliah hukum acara perdata melalui pendekatan hybrid dalam meningkatkan pembelajaran di Universitas Islam Nusantara.

Moleong dikutip (Ningsih, 2024) menjelaskan bahwa data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Adapun Syarifah et al dalam (Hoerudin, 2023) menjelaskan reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari para narasumber. Menurut Moleong dalam (Kartika, 2023), triangulasi sumber membantu meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan berbagai perspektif terhadap fenomena yang diteliti.

Menurut Muhadjir dalam (Rifky, 2024) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi meliputi teknik dan sumber. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sappaile, 2024) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Strategik Capaian Perkuliahan Hukum Acara Perdata melalui Pendekatan Hybrid (*Blended Learning*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen mata kuliah hukum acara di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara telah menerapkan pendekatan hybrid (*blended learning*) secara bertahap untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (Uninus). Berikut adalah temuan utama yang didasarkan pada wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen perkuliahan:

Tahapan Perencanaan

Dalam wawancara, dosen mata kuliah hukum acara perdata Fakultas Hukum Uninus menjelaskan bahwa memulai perencanaan strategik dengan menganalisis kebutuhan mahasiswa. Dosen mata kuliah hukum acara perdata mengidentifikasi bahwa mahasiswa sering kesulitan memahami konsep abstrak seperti kompetensi absolut dan relatif dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, Dosen menambahkan simulasi persidangan untuk memperkuat pemahaman (Dosen Hukum Acara Perdata, wawancara, November 2024).

Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa dosen hukum acara perdata Fakultas Hukum Uninus menggunakan platform perkuliahan daring seperti Zoom dan Google Meet untuk menyampaikan materi teori dan diskusi sinkron. Simulasi praktik dilakukan di ruang kelas. Dosen mata kuliah hukum acara perdata Fakultas Hukum Uninus menyatakan bahwa pembelajaran daring tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga diskusi interaktif dan latihan kasus menjadi bagian utama dalam pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata (Dosen Hukum Acara Perdata, wawancara, November 2024).

Evaluasi dan Umpan Balik

Berdasarkan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah hukum acara perdata Fakultas Hukum Uninus, dosen telah merancang sistem evaluasi berbasis kinerja, seperti pengujian simulasi persidangan yang dinilai menggunakan rubrik kinerja.

Pendekatan hybrid (*blended learning*) memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa, namun membutuhkan perencanaan matang dan penguasaan teknologi yang memadai. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivis yang menekankan pentingnya interaksi aktif dalam memahami konsep Piaget dikutip dalam (Sari & Nurhayati., 2022).

Tantangan dalam Implementasi Pendekatan Hybrid (*Blended Learning*)

Berdasarkan wawancara dan observasi, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi pendekatan hybrid (*blended learning*) meliputi:

Aksesibilitas Teknologi

Pembelajaran secara hybrid (*blended learning*), meskipun memiliki banyak keunggulan, juga menghadapi sejumlah kelemahan, terutama terkait aksesibilitas dan biaya penggunaan teknologi seperti kuota internet serta platform berbayar seperti Zoom dan Google Meet. Berikut adalah beberapa kelemahan utama:

1. Ketergantungan pada Kuota Internet

Masalah: Pembelajaran hybrid membutuhkan akses internet yang stabil, terutama untuk aktivitas sinkronus seperti kelas daring melalui Zoom atau Google Meet. Namun, bagi mahasiswa atau dosen yang memiliki keterbatasan finansial, biaya kuota internet bisa menjadi beban tambahan.

Dampak: Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan untuk membeli kuota internet yang cukup, terutama jika pembelajaran daring berlangsung dalam durasi panjang atau menggunakan video berkualitas tinggi. Di daerah terpencil, selain biaya, ketersediaan jaringan internet yang stabil juga menjadi kendala.

Solusi: Perguruan tinggi dapat memberikan subsidi kuota internet atau menyediakan akses Wi-Fi gratis di kampus. Memanfaatkan platform atau aplikasi yang lebih hemat data, seperti Google Classroom untuk distribusi materi dan diskusi.

2. Biaya Platform Berbayar (Zoom dan Google Meet Premium)

Masalah: Platform seperti Zoom dan Google Meet menawarkan fitur-fitur lengkap pada versi berbayar, misalnya kapasitas peserta lebih banyak, durasi pertemuan lebih lama, serta opsi untuk merekam kelas. Perguruan tinggi yang tidak memiliki anggaran cukup mungkin hanya menggunakan versi gratis, yang memiliki keterbatasan seperti durasi maksimal (40 menit untuk Zoom gratis).

Dampak: Aktivitas pembelajaran terganggu karena kelas harus diulang atau dibagi menjadi beberapa sesi. Tidak semua institusi dapat menyediakan akun premium untuk seluruh pengajar.

Solusi: Menggunakan alternatif gratis yang lebih fleksibel, seperti Microsoft Teams (bagi institusi yang bekerja sama dengan Microsoft) atau Zoom dengan perencanaan durasi lebih efisien. Institusi dapat membeli lisensi premium secara kolektif untuk efisiensi biaya.

3. Ketidakadilan Akses bagi Mahasiswa di Daerah Tertinggal

Masalah: Mahasiswa di daerah terpencil menghadapi dua kendala besar: biaya kuota internet yang lebih tinggi karena sinyal tidak stabil, dan akses terbatas pada perangkat yang memadai untuk pembelajaran daring. Sebagian mahasiswa mengeluhkan keterbatasan akses internet. Salah satu mahasiswa menyampaikan: "Koneksi internet di daerah kami sering bermasalah. Hal ini membuat saya sulit mengikuti kuliah mata kuliah hukum acara perdata secara daring secara penuh," (Mahasiswa Semester 3, wawancara, November 2024).

Dampak: Ketidaksetaraan akses dapat membuat mahasiswa dari daerah kurang berkembang kesulitan mengikuti pembelajaran secara optimal.

Solusi: Perguruan tinggi dapat membuat kebijakan hibrida yang lebih fleksibel, seperti menyediakan fasilitas belajar secara luring bagi mahasiswa di daerah tertentu. Penyediaan rekaman kelas bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir secara sinkron.

Kelemahan pembelajaran hybrid (*blended learning*) yang terkait dengan kuota internet, biaya platform berbayar, dan aksesibilitas dapat menjadi hambatan signifikan bagi keberhasilan implementasi model ini. Oleh karena itu, solusi kreatif dan kebijakan yang inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa semua mahasiswa dapat memperoleh manfaat maksimal dari pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata secara hybrid (*blended learning*) tanpa terkendala biaya atau keterbatasan teknologi.

Kurangnya Pelatihan Dosen

Dosen mengakui bahwa yang bersangkutan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru, seperti penggunaan platform *Learning Management System* (LMS). LMS adalah sebuah platform atau sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengelola, mendukung, dan memfasilitasi proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran hybrid (*blended learning*). Dalam konteks pembelajaran hybrid (*blended learning*), LMS berfungsi sebagai sarana utama untuk mengintegrasikan pembelajaran daring (*online*) dengan pembelajaran tatap muka (*offline*) atau hybrid (*blended learning*). Dosen mengungkapkan: "Penggunaan LMS sebenarnya membantu, tetapi saya membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk mengoptimalkannya," (Dosen , wawancara, November 2024).

Evaluasi Pembelajaran Praktik

Dalam observasi, terlihat bahwa simulasi persidangan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan perkuliahan teori. Evaluasi hasil simulasi juga memerlukan pengamatan langsung, sehingga sulit dilakukan secara daring. Tantangan yang dihadapi mencerminkan perlunya penguatan infrastruktur teknologi dan pelatihan dosen. Hal ini sesuai dengan penelitian (Arifin, 2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran hybrid (*blended learning*). sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan kemampuan adaptasi pengguna.

Visualisasi Data

Tabel 1.1 Temuan Kualitatif

Aspek	Temuan Utama
Perencanaan strategik	Identifikasi kebutuhan mahasiswa, integrasi teknologi, evaluasi berbasis kinerja.
Tantangan implementasi	Keterbatasan akses teknologi, pelatihan dosen, evaluasi praktik yang kompleks.

Pendekan hybrid (*blended learning*) mengharuskan integrasi teori dan praktik melalui pemanfaatan teknologi, namun pelatihan intensif sangat diperlukan," (Sari & Nurhayati., 2022). Keberhasilan pendekatan hybrid (*blended learning*) sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang memadai dan kesiapan dosen serta mahasiswa (Rahman, 2023). Diagram berikut menjelaskan tahapan perencanaan strategik pendekatan hybrid (*blended learning*): 1. **Identifikasi Kebutuhan** → 2. **Penyusunan RPS** → 3. **Implementasi Hybrid** → 4. **Evaluasi & Umpan Balik**.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hybrid (*blended learning*) dalam pembelajaran Hukum Acara Perdata efektif meningkatkan kualitas pembelajaran jika dirancang secara strategis. Namun, kendala teknologi dan kebutuhan pelatihan harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan implementasinya. Pendekatan ini merefleksikan pentingnya sinergi antara teori pembelajaran modern dan aplikasi praktis di dunia pendidikan hukum.

Perencanaan Strategik Capaian Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Acara Perdata melalui Pendekatan Hybrid (Blended Learning) oleh Dosen untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Peneliti menguraikan makna dari hasil penelitian mengenai penerapan pendekatan hybrid dalam perkuliahan Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Uninus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan hybrid (*blended learning*) memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dengan menggabungkan pembelajaran daring untuk materi teori dan tatap muka untuk aplikasi praktis, seperti simulasi persidangan. Pendekatan ini meningkatkan interaksi mahasiswa dengan materi ajar serta memberikan ruang bagi pengalaman praktis yang lebih mendalam. Perencanaan strategik yang terstruktur dengan menggunakan kombinasi teknologi dan metode konvensional memungkinkan terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, sejalan dengan teori konstruktivisme Piaget, yang menekankan pembelajaran aktif dan kontekstual dalam membangun pemahaman mahasiswa.

Penerapan pendekatan hybrid (*blended learning*) dalam perkuliahan Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Uninus mencerminkan upaya modernisasi pembelajaran hukum melalui integrasi teknologi dan metode konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teori hukum sekaligus memperkuat kemampuan praktik mereka melalui simulasi persidangan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Suparman, 2021), yang menyatakan bahwa *blended learning* dapat mengoptimalkan proses pembelajaran melalui penggunaan teknologi untuk memperluas akses terhadap sumber belajar.

Pendekatan hybrid (*blended learning*) ini mendukung prinsip pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata aktif sesuai dengan teori konstruktivisme, yang menurut (Mulyasa, 2020), mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman mereka berdasarkan pengalaman. Dalam simulasi persidangan, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan hukum, seperti argumentasi dan analisis kasus, yang relevan dengan praktik hukum nyata. Menurut Handayani, "Simulasi persidangan membantu mahasiswa memahami aplikasi hukum secara praktis, meningkatkan kemampuan analisis, argumentasi, dan penyelesaian masalah." (Handayani, 2020)

Perencanaan strategik yang terstruktur merupakan elemen penting dalam pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata secara hybrid (*blended learning*). Sebagaimana dijelaskan oleh (Nurtanto et al, 2022), desain pembelajaran hybrid (*blended learning*) memerlukan identifikasi kebutuhan mahasiswa, pemilihan teknologi yang sesuai, dan kombinasi antara metode sinkronus dan asinkronus untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh fleksibilitas

dalam belajar tetapi juga pengalaman pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata yang lebih bermakna dan terarah.

Tantangan yang Dihadapi oleh Dosen dan Mahasiswa dalam Implementasi Pendekatan Hybrid (Blended Learning) pada Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Tantangan utama dalam penerapan pendekatan hybrid (*blended learning*) pada perkuliahan mata kuliah hukum acara perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (Uninus) terletak pada aksesibilitas teknologi dan kesiapan dosen dalam mengadaptasi platform digital. Infrastruktur yang memadai dan pelatihan dosen sangat dibutuhkan agar teknologi dapat digunakan secara optimal. Masalah ini juga diungkap oleh (Rahman, 2023), yang menyatakan bahwa keterbatasan teknologi di beberapa wilayah dapat menghambat efektivitas pembelajaran daring. Selain itu, peran dosen dalam mengadaptasi teknologi pembelajaran terbukti menjadi faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan teknologi dosen dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dan memaksimalkan pengalaman belajar mereka. Tantangan lain muncul dalam evaluasi pembelajaran, di mana pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk menilai proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan mahasiswa, bukan hanya hasil akhir.

Mengintegrasikan Temuan dalam Struktur Ilmu

Pendekatan hybrid (*blended learning*) yang diterapkan dalam perkuliahan mata kuliah hukum acara perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (Uninus) tidak hanya mengacu pada pengajaran berbasis teknologi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dalam konteks pendidikan hukum, pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam praktik hukum. Model pembelajaran ini mencerminkan integrasi antara teori hukum yang disampaikan secara daring dan praktik hukum yang dilakukan melalui simulasi, sejalan dengan konsep pedagogi konstruktivis yang berfokus pada pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan aplikatif (Sari & Nurhayati., 2022).

Mengungkap Temuan Baru atau Modifikasi Teori yang Ada

Temuan baru yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pentingnya peran dosen dalam mengadaptasi teknologi pembelajaran. Meskipun teori konstruktivisme menekankan pada peran aktif mahasiswa dalam pembelajaran, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan dan keterampilan dosen dalam memanfaatkan teknologi adalah faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara secara hybrid (*blended learning*). Temuan ini sesuai dengan temuan dari (Prasetyo, 2023), yang menunjukkan bahwa dosen yang memiliki keterampilan teknologi yang baik dapat lebih efektif mengelola pembelajaran hybrid, meningkatkan partisipasi mahasiswa, dan memaksimalkan pengalaman belajar mereka.

Implikasi Temuan dalam Teori dan Praktik

Implikasi temuan ini cukup luas, baik dalam ranah teori pendidikan maupun praktik di dunia pendidikan hukum. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran hybrid dalam konteks pendidikan hukum, khususnya hukum acara perdata yang sebelumnya lebih dominan dalam pendidikan

berbasis sains atau teknologi. Penerapan hybrid (*blended learning*) dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Perdata memberikan bukti bahwa teknologi, jika diintegrasikan dengan cara yang tepat, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam bidang yang memerlukan interaksi langsung seperti hukum. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa universitas perlu memperhatikan kesiapan teknologi dan pengembangan kompetensi dosen dalam menghadapi era digital, serta menyarankan untuk mengoptimalkan penggunaan *Learning Management Systems* (LMS) dan *platform video conference* sebagai bagian dari standar pembelajaran di Fakultas Hukum.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan pendekatan hybrid (*blended learning*) dalam perkuliahan Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (Uninus) memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa. Penggunaan kombinasi antara pembelajaran daring untuk teori dan tatap muka untuk aplikasi praktis memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan efektif. Namun, tantangan terkait aksesibilitas teknologi, kesiapan dosen, serta pengelolaan evaluasi menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Secara keseluruhan, pendekatan hybrid (*blended learning*) dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum, namun memerlukan dukungan yang memadai dari sisi infrastruktur dan pengembangan kapasitas dosen.

1. Perencanaan Strategik Capaian Perkuliahan Hukum Acara Perdata melalui Pendekatan Hybrid (*Blended Learning*)

Pendekatan hybrid (*blended learning*) yang diterapkan dalam perkuliahan mata kuliah hukum acara perdata ini memberikan fleksibilitas dalam menggabungkan teori dan praktik, yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan hukum. Perencanaan yang matang dan terstruktur dalam menggunakan platform teknologi dan metode tatap muka mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi hukum acara perdata, serta memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dalam situasi praktis.

2. Tantangan dalam Implementasi Pendekatan Hybrid (*Blended Learning*) pada Perkuliahan Hukum Acara Perdata

Tantangan terbesar dalam implementasi pendekatan hybrid (*blended learning*) pada perkuliahan hukum acara perdata, terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya keterampilan dosen dalam mengadaptasi teknologi pembelajaran. Masih terdapat ketimpangan dalam kesiapan teknologi di berbagai area serta kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen untuk memaksimalkan penggunaan platform digital dalam pembelajaran. Selain itu, tantangan dalam evaluasi pembelajaran yang fleksibel dan adaptif juga perlu mendapatkan perhatian lebih agar evaluasi dapat mencerminkan keterampilan mahasiswa secara utuh.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan lebih lanjut dari model pembelajaran hybrid (*blended learning*) dalam pendidikan hukum, serta pentingnya peran dosen dan infrastruktur untuk memastikan keberhasilan implementasi pendekatan hybrid (*blended learning*) pada perkuliahan hukum acara perdata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Teti Ratnawulan Surtiati, M.Pd, selaku Ketua Tim Peneliti.
2. Dr. Happy Yulia Anggraeni, S.T., S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.
3. Gunawan, S.H., M.H. selaku Dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, H. (2024). Implementasi Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penerimaan Aplikasi Sistem Manajemen Pendidikan Di Lingkungan Madrasah. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1353–1367.
- Arifin. (2022). *Blended Learning dalam Pendidikan Tinggi: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Edukasi.
- Arifudin, O. (2020). Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Dodol Nanas Di Subang Jawa Barat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 408–417.
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Arifudin, O. (2022). Analysis Of Learning Management In Early Childhood Education. *Technology Management*, 1(1), 16–26.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Trends in Teaching Research with Technology in Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Global*, 1(2), 107–116.
- Arifudin, O. (2025). Application Of Steam Learning Methods To Increase Student Creativity And Innovation. *International Journal of Teaching and Learning (INJOTEL)*, 3(1), 97–108.
- As-Shidqi, M. H. (2025). Menggali Potensi Transformasi Islam Dan Perencanaan Pendidikan. *JUMADIL: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–15.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Darmawan. (2019). *Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Hukum: Menciptakan Pengajaran yang Dinamis dan Interaktif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, M. (2025). Mekanisme Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Tahsinia*, 6(1), 86–103.
- Handayani. (2020). Simulasi dalam Pembelajaran Hukum: Pendekatan Praktik dalam Pendidikan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 7(1), 55–68.
- Hidayat & Firmansyah. (2021). Tantangan Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 di Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 8(2), 112-126.
- Hoerudin, C. W. (2023). E-Learning as A Learning Media Innovation Islamic Education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 15(1), 579–594.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and*

- Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Judijanto, L. (2025). Ethics And Security In Artificial Intelligence And Machine Learning: Current Perspectives In Computing. *International Journal of Society Reviews (INJOSER)*, 3(2), 374–380.
- Kartika, I. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar*, 1(2), 137–150.
- Kartika, I. (2021). Upaya Mewujudkan Karakter Peserta Didik Pada Pembudayaan Kehidupan Beragama (Religious Culture) Di Sekolah. *Jurnal Al-Amar*, 2(2), 221–232.
- Kartika, I. (2022). Manajemen Kurikulum Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar*, 3(1), 81–94.
- Kartika, I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 4(2), 147–160.
- Kusmawan, A. (2025). The Relationship Between Teacher Involvement in Curriculum Development and Student Learning Outcomes. *International Journal of Education Elementaria and Psychologia*, 2(1), 1–12.
- Lahiya, A. (2025). Education Administration Reform: A Case Study On The Implementation Of The Merdeka Curriculum. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, 2(2), 29–37.
- Marantika, N. (2020). *Manajemen Humas Sekolah*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Mulyasa. (2020). *Strategi Pembelajaran Inovatif: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, I. W. (2024). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(1), 23–37.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Nurtanto et al. (2022). Efektivitas Blended Learning pada Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 108–118.
- Nuryana, M. L. (2024). Implementasi Dan Transformasi Sistem Informasi Manajemen Di Era Digital. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1325–1337.
- Paturochman, I. R. (2024). Pluralism And Multiculturalizm Education. *International Journal Of Society Reviews*, 2(3), 564–573.
- Pranoto & Kurniawati. (2022). Implementasi Hybrid Learning dalam Pendidikan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 10(1), 55-70.
- Prasetyo. (2023). Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Hukum: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 15(1), 45-63.
- Rahman. (2023). Kesiapan Teknologi dalam Pembelajaran Hybrid: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 11(3), 75-90.
- Rifky, S. (2024). Professionalism Of Educators In Learning Development. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 579–588.
- Rismawati, R. (2024). Peran Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Tahsinia*, 5(7), 1099–1122.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan

- Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *JURNAL MAKRO MANAJEMEN*, 5(2), 157–163.
- Sappaile, B. I. (2024). The Role of Artificial Intelligence in the Development of Digital Era Educational Progress. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 3(1), 1–8.
- Sari & Nurhayati. (2022). Pengaruh Pendekatan Hybrid terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Hukum. *Jurnal Ilmu Pendidikan Hukum*, 9(2), 56-78.
- Setiawan. (2022). *Pendekatan Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa dalam Pendidikan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Suparman. (2021). *Blended Learning: Transformasi Pendidikan di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Supriani, Y. (2025). Pelatihan Pembuatan Minuman Sehat Untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(1), 85–95.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Tanjung, R. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Ulimaz, A. (2024). Analisis Dampak Kolaborasi Pemanfaatan Artificial Intelligences (AI) Dan Kecerdasan Manusia Terhadap Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9312–9319.
- Wahid & Kusuma. (2020). Pentingnya Pemahaman Hukum Acara Perdata dalam Membentuk Calon Praktisi Hukum yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(3), 85-92.
- Wahrudin, U. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381.
- Waluyo, A. H. (2024). Filsafat Perbedaan Dalam Konsep Yin-Yang. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 3(2), 24–29.
- Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.